



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 46 TAHUN 1960
TENTANG
PERUBAHAN NAMA DAN KEDUDUKAN HUKUM SERTA PEMINDAHAN
TEMPAT KEDUDUKAN "N.V. NEDERLANDCHE-INDISCHE AARDOLIE
MAATSCHAAPPIJ"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa semua perusahaan minyak bumi, yang kini sedang berusaha dalam lapangan pertambangan minyak bumi di Indonesia, seharusnya mempunyai tempat kedudukan (domisili) di Indonesia dan tunduk sepenuhnya kepada hukum Indonesia;
 - b. bahwa N.V. N.I.A.M. sejak tanggal 1 Januari 1959 secara de facto telah merubah namanya, (de facto) telah memindahkan tempat kedudukannya dari Negeri Belanda ke Indonesia dan (de facto) telah bertindak sebagai Perseroan Terbatas Indonesia;
 - c. bahwa berhubung dengan itu perlu diberi dasar hukum untuk tindakan-tindakan tersebut diatas yang memang sudah sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang pertambangan minyak bumi;
 - d. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat : Pasal 33 ayat (2) dan (3) dan pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 29 Nopember 1960;

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan nama dan kedudukan hukum serta pemindahan tempat kedudukan "N.V. Nederlandsche-Indische Aardolie Maat-schappij".



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

Nama "Nederlandsch-Indische Aardolie Maatschappij" atau dengan singkat "N.I.A.M." dirubah menjadi "Pertambangan Minyak Indonesia" yang dapat disingkat dengan "Permindo".

Pasal 2.

"Permindo" bertempat kedudukan di Indonesia.

Pasal 3.

"Permindo" adalah suatu Perseroan Terbatas yang tunduk pada hukum Indonesia yang berlaku untuk Perseroan Terbatas.

Pasal 4.

Kekuasaan-kekuasaan yang dilakukan oleh Minister van Kolonien (Minister van Overzeesche Gebiedsdelen) mengenai "Nederlandsch-Indische Aardolie Maatschappij" dilakukan oleh Presiden terhadap "Permindo".

Pasal 5.

Semua peraturan yang berlaku untuk dan terhadap "Nederlandsch-Indische Aardolie Maatschappij" terus berlaku untuk dan terhadap "Permindo", sekedar tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini dan disesuaikan dengan kedudukan Republik Indonesia dan konstelasi ketata-negaraan Republik Indonesia.

Pasal 6.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1959.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 1960.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 3 Desember 1960.
Pejabat Sekretaris Negara,

SANTOSO.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 150.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

NOMOR 46 TAHUN 1960

tentang

PERUBAHAN NAMA DAN KEDUDUKAN HUKUM SERTA
PEMINDAHAN TEMPAT KEDUDUKAN "N.V. NEDERLAND-
SCH-INDISCHE AARDOLIE MAATSCHAPPIJ".

UMUM.

Pemerintah dalam menjalankan kebijaksanaannya dalam bidang pertambangan minyak bumi- berpendirian bahwa semua perusahaan minyak bumi yang diusahakan di Indonesia bertempat kedudukan (domisili) di Indonesia pula dan harus tunduk pada hukum Indonesia.

Salah satu dari pada perusahaan minyak bumi termaksud adalah Nederlandsch-Indische Aardolie Maatschappij (disingkat N.I.A.M.). Perseroan tersebut sebagai suatu N.V., yang didirikan di Negeri Belanda menurut perundang-undangan Belanda dan bertempat kedudukan di Negeri Belanda masih tetap takluk pada hukum Belanda, meskipun sejak tanggal 1 Januari 1959 secara de facto telah diubah namanya menjadi Pertambangan Minyak Indonesia (disingkat Permindo), telah dipindahkan tempat kedudukannya dari Negeri Belanda ke Indonesia dan telah bertindak sebagai Perseroan Terbatas Indonesia.

Berhubung dengan itu maka perlu diberi dasar hukum untuk tindakan-tindakan tersebut yang memang sudah sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang pertambangan minyak bumi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1, 2 dan 3.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian umum, maka dalam pasal-pasal ini terdapat penyesuaian termaksud dalam penjelasan umum tersebut.

Pasal 4.

Untuk menghindari keragu-raguan tentang siapakah yang berwenang untuk melakukan kekuasaan *Minister van Kolonien* (*Minister van Overzeesche Gebiedsdelen*), maka dalam Peraturan ini ditentukan bahwa kekuasaan-kekuasaan tersebut dilakukan oleh Presiden terhadap *Permindo*.

Pasal 5.

Pasal 5 menentukan, bahwa semua peraturan terhadap *N.I.A.M.* pada prinsipnya berlaku untuk dan terhadap *Permindo*. Bahwa dengan diadakannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang merubah nama, merubah kedudukan hukum dan pemindahan tempat kedudukan *N.I.A.M.*, ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini tidak berlaku lagi, itu sudah semestinya.

Begitulah pula ketentuan yang masih dapat berlaku harus disesuaikan dengan perubahan nama, perubahan kedudukan hukum dan pemindahan tempat kedudukan *N.I.A.M.*

Jadi misalnya jika suatu pasal menunjuk kepada peraturan *Negeri Belanda*, maka yang berlaku adalah peraturan Indonesia yang serupa : misalnya jika ditunjuk *Arrondissementsrechtbank di 's-Gravenhage*, maka ini harus diartikan *Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta*.

Bahwa peraturan-peraturan masih berlaku harus disesuaikan dengan kedudukan Republik Indonesia dan konstelasi ketata-negaraan kita juga sudah semestinya misalnya *Minister van Kolonien* (*Minister van Overzeesche Gebiedsdelen*) dan *Gouverneur General* harus dibaca Presiden.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Untuk menghilangkan keragu-raguan, maka tentang pindahnya wewenang dari Minister van Kolonien (Minister van Overzeeche Gebiedsdelen) kepada Presiden, ditentukan dalam pasal 4 Peraturan ini.

Contoh dari pada penyesuaian dengan konstelasi ketatanegaraan Indonesia adalah misalnya:

"Leden van de Raad van State" harus dibaca "Anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung" dan "Leden van De Staten-Generaal" harus dibaca "Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat".

Pasal 6.

Berhubung semua perubahan sebagaimana termaksud dalam Peraturan ini de facto dijalankan semenjak tanggal Januari 1959 yang sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang pertambangan minyak bumi, maka Peraturan ini dilakukan surut hingga tanggal 1 Januari 1959.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2100.

CATATAN

Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG